



مجلس الفتوى والبحوث الإسلامية
**DEWAN FATWA DAN KAJIAN ISLAM
YAYASAN ISLAM DARUL KHAIR WAL BARAKAH**

Jalan Raya Keadilan Rawadenok RT 02/01 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat
Email : yayasandarkah@gmail.com Website : www.yayasandarkah.or.id

**FATWA
DEWAN FATWA DAN KAJIAN ISLAM
YAYASAN ISLAM DARUL KHAIR WAL BARAKAH
Nomor: 02/DFKI/2025**

Tentang

**HUKUM PENANGGULANGAN HAMA PERKEBUNAN
SEPERTI TUPAI DAN KERA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Fatwa dan Kajian Islam Yayasan Islam Darul Khair Wal Barakah, setelah :

- MENIMBANG** :
- Bahwa Islam mengajarkan untuk menjaga kelestarian alam dan memperlakukan makhluk hidup secara bijaksana.
 - Bahwa dalam praktiknya, petani dan pengelola perkebunan sering menghadapi gangguan dari hama seperti tupai dan kera yang dapat merusak tanaman dan menimbulkan kerugian ekonomi.
 - Bahwa terdapat kebutuhan untuk memberikan pedoman hukum dalam Islam mengenai tindakan pengendalian hama, khususnya terhadap satwa liar yang dilindungi atau tidak.
 - Bahwa pengendalian hama harus mempertimbangkan aspek *maslahat*, tidak menimbulkan kerusakan lebih besar, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai *rahmah* (kasih sayang) dalam Islam.

- MENINGAT** :
- Firman Allah SWT:
 - Tentang pengendalian hama diperbolehkan sepanjang untuk menjaga panen, tidak berlebihan, dan tidak merusak keseimbangan alam.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا
تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman dengan macam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan rasanya) dan tidak serupa. Makanlah dari buahnya apabila berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik

hasilnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-An'am ayat 141)

- b. Tentang penanganan hama tidak boleh merusak tatanan alam dan lingkungan.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk membuat kerusakan padanya, dan membinasakan tanaman-tanaman dan hewan ternak; dan Allah tidak menyukai kerusakan." (QS. At-Al-Baqarah ayat 205)

2. Hadits Rasulullah SAW:

- a. Tentang penanggulangan hama seperti tupai, kera, atau hewan lain yang mengganggu. Jika pembunuhan menjadi solusi terakhir, maka pelaksanaannya harus tetap *ihsan* (beretika), tidak menyiksa, dan seefektif mungkin tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih luas.

عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ". [رواه مسلم - صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل (1955)]

"Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus ra., dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk berbuat *ihsan* (kebaikan) atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, lakukanlah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan memberi kenyamanan kepada hewan sembelihannya." (HR. Muslim no. 1955)

- b. Tentang dasar hukum bahwa membunuh hewan yang *fasiq* (perusak atau membahayakan) diperbolehkan, terutama jika cara lain tidak lagi efektif.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَاةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»

"Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anhā, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: "Lima jenis hewan semuanya adalah *fāsiq* (merusak), boleh dibunuh di dalam kawasan tanah haram: burung gagak, burung elang (atau rajawali), kalajengking, tikus, dan anjing buas."

3. Kaidah Fiqih

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan harus dihilangkan"

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Ulama':

- a. Pendapat Syaikh Sulaiman bin Umar al-Jamal di dalam kitab *Hāsiyah al-Jamal* (5/273), tentang pembagian hewan-hewan yang boleh dibunuh dengan syarat-syarat tertentu.

وَقَسَمَ الشَّافِعِيُّ الحَشْرَاتِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ: مَا هُوَ مُؤَذِّ مِنْهَا طَبْعًا، فَيُنْدَبُ قَتْلُهُ كَالْفَوَاسِقِ الحَمْسِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقٍ فِي الحَرَمِ: الحِدَاةُ، وَالْعُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ العَقُورُ وَالْحَقِيقُ بِهَا البُرْعُوثُ وَالْبُقُّ وَالرُّنْبُورُ، وَكُلُّ مُؤَذِّ. الثَّانِي: مَا يَنْفَعُ وَيَضُرُّ فَلَا يُسَنُّ قَتْلُهُ وَلَا يُكْرَهُ. الثَّلَاثُ: مَا لَا يَظْهَرُ فِيهِ نَفْعٌ وَلَا ضَرَرٌ كَالْحَنَافِيسِ، وَالْجُعْلَانِ، وَالسَّرَطَانِ فَيُكْرَهُ قَتْلُهُ

"Mazhab Syafi'iyah membagi serangga dan hewan kecil lainnya ke dalam tiga golongan: Golongan pertama: Yaitu hewan-hewan yang secara tabiatnya memang mengganggu. Maka disunnahkan untuk membunuhnya. Seperti lima hewan fasik, berdasarkan hadits dari Aisyah, ia berkata: "Rasulullah صلى الله عليه وسلم memerintahkan untuk membunuh lima hewan fasik di tanah haram, yaitu: burung elang, burung gagak, tikus, kalajengking, dan anjing galak." Dan disamakan pula dengannya (dalam hukum): kutu, kepinding, lebah penyengat, dan semua yang menyakiti. Golongan kedua: Yaitu hewan yang memiliki manfaat sekaligus juga mudarat. Maka tidak disunnahkan membunuhnya dan juga tidak dimakruhkan. Golongan ketiga: Yaitu hewan yang tidak tampak manfaat ataupun mudaratnya, seperti kumbang, kumbang tanduk, dan kepiting. Maka dimakruhkan untuk membunuhnya." (*Hāsiyah al-Jamāl*: 5/273)

- b. Pendapat Imam Ahmad bin Hajar al-Haitami di dalam kitab kitab *al-Fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā* (IV/240) tentang penanggulangan hama harus dilakukan secara bertahap (*tadarruj*), tidak boleh langsung membunuh jika masih ada cara yang lebih ringan dan tidak mematikan

وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَا صُوِّرَتْهُ ذَكَرَ ابْنُ العِمَادِ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْهَرِّ فَمَا حَاصِلُهَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ وَبِرَكَّتِهِ بِقَوْلِهِ الحَاصِلُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ الْهَرِّ وَإِنْ أَفْسَدَ عَلَى المَنْقُولِ المَعْتَمِدِ بَلْ يَجِبُ عَلَى دَافِعِهِ أَنْ يُرَاعِيَ التَّرْتِيبَ وَالتَّدْرِيجَ فِي الدَّفْعِ بِالأَسْهَلِ فَالأَسْهَلِ كَمَا يُرَاعِيهِ دَافِعُ الصَّائِلِ وَقَالَ القَاضِي حُسَيْنٌ

رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَجُوزُ قَتْلُهُ ابْتِدَاءً إِذَا عُرِفَ بِالْإِفْسَادِ قِيَاسًا عَلَى الْفَوَاسِقِ
الْحُمْسَةِ نَعَمْ يَجُوزُ قَتْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ الْمُعْتَمَدِ فِي صُورَةٍ وَهِيَ مَا إِذَا أَخَذَ شَيْئًا وَهَرَبَ
وَعَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ فَلَهُ رَمِيَهُ بِنَحْوِ سَهْمٍ لِيَعُوْقَهُ عَنِ الْهَرَبِ وَإِنْ أَدَّى إِلَى
قَتْلِهِ وَمَحَلَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَنْتَى حَامِلًا وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ رَمِيهَا مُظْلَمًا رِعَايَةً لِحَمْلِهَا إِذْ هُوَ
مُحْتَرَمٌ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ جِنَايَةٌ فَلَا يَهْدُرُ جِنَايَةَ غَيْرِهِ وَأَمَّا تَخْرِيجُ الْبَغْوِيِّ لِذَلِكَ فِي فَتَاوِيهِ عَلَى
تَتَرُّسِ الْمُشْتَرِكِينَ بِالْمُسْلِمِينَ فَيَجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ تِلْكَ حَالَهُ ضُرُورَةٌ يَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا فَسَادٌ
عَامٌّ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا مَا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّ فَسَادَهُ خَاصٌّ وَالْأُمُورُ الْعَامَّةُ يُغْتَفَرُ لِأَجْلِهَا مَا لَا
يُغْتَفَرُ لِأَجْلِ الْأُمُورِ

"Dan beliau (Ibnu Hajar rahimahullah) ditanya – semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala merahmatinya – tentang suatu permasalahan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu al-'Imād yang memuat persoalan-persoalan terkait dengan kucing; maka apakah kesimpulan dari itu semua?"

Maka beliau menjawab – semoga Allah Subhānahū wa Ta'ālā memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu dan berkahnya – dengan ucapannya:

"Kesimpulannya dalam masalah ini adalah bahwa tidak boleh membunuh kucing meskipun ia menyebabkan kerusakan, berdasarkan pendapat yang kuat dan mu'tamad. Bahkan wajib bagi orang yang ingin menghalaunya untuk memperhatikan urutan (tindakan) dan tahapan bertindak, yaitu dengan cara yang paling ringan terlebih dahulu, lalu yang lebih keras secara bertahap, sebagaimana dilakukan terhadap orang yang menyerang (šā'il). Sedangkan al-Qādī Husain – semoga Allah merahmatinya – berpendapat bahwa boleh membunuhnya sejak awal apabila telah dikenal suka merusak, berdasarkan qiyās terhadap lima hewan fasik (al-fawāsiq al-khamsah).

Ya, membunuh kucing juga boleh menurut pendapat pertama yang mu'tamad, dalam satu kondisi, yaitu: apabila ia telah mengambil sesuatu lalu kabur, dan diyakini besar kemungkinan tidak akan tertangkap, maka boleh melemparnya dengan sesuatu seperti anak panah, untuk menghalanginya lari, meskipun itu bisa menyebabkan kematiannya.

Hal ini berlaku selama kucing tersebut bukan betina yang sedang hamil. Jika ia hamil, maka tidak boleh sama sekali dilempar, untuk menghormati kandungannya, karena janin itu memiliki kehormatan dan belum berbuat kesalahan, maka tidak boleh dihancurkan karena kesalahan makhluk lain.

Adapun pendapat al-Baghawī dalam fatwanya yang mengqiyaskan hal itu dengan kasus musuh yang berlindung di balik tubuh kaum muslimin, maka dijawab bahwa itu adalah keadaan darurat yang akan menimbulkan kerusakan besar dan umum, sehingga tidak bisa dianalogikan dengan kasus yang sedang kita bahas ini, karena kerusakannya bersifat khusus, sementara dalam hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umum, boleh dilakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan

dalam perkara-perkara pribadi atau terbatas." (al-Fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā (IV/240)

2. Arahan dari Pimpinan Harian Dewan Fatwa dan Kajian Islami
3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam sidang Komisi Fatwa pada rapat-rapat Dewan Fatwa dan Kajian Islam yang terakhir pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025

Dengan bertawakkal kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENANGGULANGAN HAMA PERKEBUNAN SEPERTI TUPAI DAN KERA

Pertama

KETENTUAN HUKUM:

1. Mengganggu atau membasmi hama perkebunan seperti tupai dan kera diperbolehkan jika:
 - a. Hewan tersebut menimbulkan kerusakan yang nyata dan merugikan secara signifikan.
 - b. Tidak ada cara lain yang efektif dan tidak mematikan.
 - c. Dilakukan dengan cara yang tidak menyiksa dan sesuai dengan kaidah etika Islam.
2. Petani dan pengelola kebun wajib mengupayakan pencegahan dan pengendalian hama dengan cara-cara non-mematikan terlebih dahulu, seperti:
 - a. Repelan alami
 - b. Perangkap hidup
 - c. Relokasi satwa
 - d. Barikade/pagar alam
 - e. Tanaman penarik perhatian (trap crop)
 - f. Pengendalian hayati
3. Jika tupai atau kera yang mengganggu termasuk dalam daftar satwa dilindungi secara hukum negara, maka:
 - a. Pembasmian tidak diperbolehkan.
 - b. Solusi harus melalui koordinasi dengan pihak berwenang (BKSDA, Kementerian Lingkungan Hidup).
4. Pembunuhan hanya dibolehkan jika:
 - a. Hama tersebut telah menimbulkan kerugian besar dan berulang.
 - b. Telah dilakukan berbagai upaya non-kekerasan yang tidak membuahkan hasil.
 - c. Dilakukan dengan metode paling ringan penderitaannya (ihsan).
 - d. Tidak termasuk hewan dilindungi menurut hukum negara.

Kedua

: REKOMENDASI:

Para ulama' dan tokoh agama hendaknya memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat tani mengenai pentingnya penanganan hama berbasis etika Islam dan kelestarian lingkungan.

Ketiga

: PENUTUP:

1. Fatwa ini dikeluarkan sebagai pedoman hukum syariat dalam menghadapi persoalan nyata di lapangan, dengan mengedepankan prinsip maslahat, rahmah, dan ihsan, serta tetap memperhatikan

- hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
 3. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Depok
Pada tanggal: 14 Juni 2025 M

YAYASAN ISLAM DARUL KHAIR WAL BARAKAH
DEWAN FATWA DAN KAJIAN ISLAM

Ketua



KYAI M. KHAMIM

Sekretaris



KYAI AHMAD SUHAIMI QUSYAIRI

Mengetahui :

DEWAN PIMPINAN
YAYASAN ISLAM DARUL KHAIR WAL BARAKAH

Ketua Umum



KYAI FUAD MUNIR, S. PD. I



Sekretaris Umum



KYAI MUHAMMAD RAIHAN ALGHIFFARY, M. PD. I